



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir PS Bantal, 11 Juli 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir Palembang, 16 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm, tanggal 24 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Agama Islam pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2003 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 132/02/2003 tanggal 09 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Desa - Kecamatan - sampai dengan Agustus Tahun 2005, (lebih kurang 2 (dua) tahun) dan pada bulan September tahun 2005 Penggugat dan Tergugat Tinggal di Rumah Sendiri yang beralamat di Desa - Kecamatan - yang letaknya berdampingan dengan Rumah Orang Tua Penggugat sampai dengan ahir 2016 (lebih kurang 11 Tahun) kemudian pada bulan September Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja dan tidak bisa menafkahi Penggugat sehingga Penggugat harus banting tulang kerja sendiri untuk menafkahi keluarga dan Tergugat pun keras kepala susah untuk diajak kompromi sehingga sering terjadi pertengkaran dan cekcok rumah tangga namun antara Penggugat dan Tergugat masih bisa mempertahankan/membina rumah tangga sampai dengan bulan Agustus 2019 kemudian dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tinggal serumah dengan Tergugat akhirnya pada bulan September tahun 2019 Penggugat Pindah dari Rumah kediaman bersama, dan Mengontrak Rumah di Desa Tunggang dan sekalian buka Usaha Optik Kacamata sampai dengan sekarang 2022 (lebih kurang 3 (tiga) tahun) dan sekira bulan April 2019 atau setelah lebih kurang 3 (tiga) bulan Penggugat pindah Rumah Kontrakan di Desa Tunggang Kecamatan - Tergugat pergi meninggalkan dengan berpamitan mau pulang kerumah orang tua Tergugat di Palembang sejak itulah sampai sekarang lebih kurang 3 (Tiga) Tahun Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan tidak ada lagi berkomunikasi baik secara langsung ataupun melalui Via Hand phon dengan Tergugat dan dan sejak itu pulalah Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baik secara zahir maupun secara bathin;

Halaman 2 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas pernikahan Pengugat dan Tergugat telah di dikarunia 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - ANAK I umur 18 Tahun status masih sekolah;
 - ANAK II umur 14 Tahun status masih sekolah;
 - ANAK III umur 9 Tahun status masih sekolah, **Ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Pengugat;**
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan secara rukun dan harmonis lebih kurang selama 15 (Lima belas) tahun dari tahun 2003 sampai dengan bulan Agustus 2017 dan pada bulan September 2017 mulai terjadinya cekcok dalam rumah tangga dan terjadi secara terus menerus akhirnya sekira pada bulan September tahun 2019 Pengugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah tempat tinggal di Desa Tunggang Kecamatan - sekali gus buka usaha Optic Kacamata sampai dengan sekarang (lebih kurang 3 Tahun) dan sejak itu pulalah Tergugat tidak lagi menafkahi Pengugat baik Nafkah zahir maupun nafkah bathin dan tidak pernah lagi Tergugat menghubungi Pengugat baik secara lisan maupun secara langsung atau melalui via handphon dan antara Pengugat dan Tergugat telah menjalani kehidupannya masing-masing;
5. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan telah pula berupaya untuk memperbaiki diri dan merubah sikapnya namun Tergugat masih juga tidak mau berubah sikap dan tetap bersikap keras, susah untuk ditegur dan tidak juga mau bekerja untuk menafkahi keluarga dan susah untuk diajak kompromi, hingga pada akhirnya Pengugat pergi meninggalkan rumah kediaman dengan berpamitan pada Tergugat dan Tergugat pula pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang dan Tergugat kadang-kadang masih pulang kerumah tetapi tidak pernah ketemu lagi dengan Pengugat karena Pengugat sudah pindah rumah kontreakan di Desa Tunggang Kecamatan - dan tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama;
6. Bahwa setelah pengugat pergi meninggalkan rumah Pengugat masih berharap kalau Tergugat mau berubah sikap dan menjemput Pengugat

Halaman 3 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang namun Tergugat malah membiarkan penggugat tidak pulang-pulang bahkan Penggugat pernah membicarakan perihal ketidakharmonisan rumah tangganya tersebut kepada keluarga Tergugat dan kedua belah pihak, namun usaha tersebut hanya sia-sia karena Tergugat tidak mau berubah sikap;-----

-

7. Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian namun hasilnya sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Mukomuko tidak ada menemukan penyelesaian, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Gugatan Penggugat telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Penceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Bahwa atas dasar Uraian diatas Penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan Gugatan penceraian terhadap Tergugat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19 huruf f, pasal 39 Ayat (2) serta jo kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf f;

Maka atas dasar uraian di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankan lagi. oleh karena itu dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talaq satu ba,in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 4 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800-2161 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 5 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 132/02/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Keca. - tanggal 09 Agustus 2003, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Desa -, Kec. -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah milik bersama, serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Desa -, Kecamatan -, Kab. Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah milik bersama serta telah berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa, penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah tinggal bersama, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, serta sudah tidak ada komunikasi lagi dan menjalankan kewajibannya sebagai suami;
 - Bahwa, keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun terhadap para saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800-2161 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko, sehingga secara administrasi kepegawaian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 juncto Surat Edaran Kepala Badan

Halaman 8 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

Halaman 9 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi akta otentik, telah dinazegelen, dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2003, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 3 tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِّعِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Halaman 12 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرَرُ يَزَالُ" bahwa segala kemudaratan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan: "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Halaman 13 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1444 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., dan Lailatul Marhumah, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.,

Halaman 14 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7. Jumlah	Rp895.000,00

Halaman 15 dari 15, Putusan Perkara No 174/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)